



BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 583 /KPTS/SETDA/III/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan meningkatkan profesionalisme aparatur negara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, perlu dilakukan penilaian mandiri indeks reformasi hukum;
- b. bahwa untuk melakukan penilaian mandiri indeks reformasi hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Kerja Penilai Mandiri;
- c. bahwa Pembentukan Tim Kerja Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 867);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);

5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 101 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 101).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, dengan susunan personalianya sebagai berikut:

a. Ketua : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas.

- b. Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Setda Kabupaten Musi Rawas.
 2. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas.
 3. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas.
 4. Jepriadi, S.H (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas).
 5. Indra Gunawan, S.H (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas).
 6. Daniel Dapril, A.Md (Pengelola Informasi Produk Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas).
 7. Leo Waldy, S.H (Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas).
 8. Susi Darmalini, S.E (Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas).

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
- b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 31 Mei 2024

BUPATI MUSI RAWAS,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Musi Rawas.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Musi Rawas.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas.
4. Masing-masing yang bersangkutan.